

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia pada saat ini tengah menikmati kemerdekaannya sejak proklamasi pada tanggal 17 Agustus 1945. Seiring waktu berjalan, kita kini hidup pada masa globalisasi. terjadi banyak perubahan, termasuk perkembangan dalam banyak bidang, termasuk salah satunya adalah bidang teknologi informasi. Perkembangan tersebut akan berdampak pada kehidupan manusia. Tidak dapat dipungkiri hal ini terjadi, karena manusia adalah makhluk sosial dan tentunya perlu berinteraksi dengan makhluk sosial lainnya. Terjadinya interaksi antar makhluk sosial akan muncul dampak atau pengaruh ke masing-masing individu. Pengaruh tersebut akan muncul dan memengaruhi kehidupan manusia dalam bersosial .

Saat ini untuk bersosialisasi dengan individu atau kelompok lain kita tidak merasa sulit. Berkomunikasi, berinteraksi di kehidupan era saat ini dapat dilakukan dengan langsung maupun tak langsung. Secara langsung , komunikasi dilakukan tanpa menggunakan media contohnya berdiskusi, wawancara dan masih banyak lagi. Sedangkan secara tidak langsung yaitu dengan menggunakan media komunikasi. Media komunikasi saat ini yang digemari oleh masyarakat luas adalah media sosial. Banyak media sosial yang muncul untuk memudahkan seseorang untuk berkomunikasi dan berinteraksi dengan pihak lain. Contoh media sosial saat ini adalah Facebook, Twitter , Whatsaap , Instagram , TikTok. Facebook saat ini masih banyak digemari karena menjangkau beberapa kalangan di hampir tingkatan usia , media sosial ini tidak hanya untuk bersosialisasi tetapi juga dapat digunakan

untuk jual beli antara peorangan, aplikasinya sangat mudah digunakan di berbagai golongan dan usia. Facebook di dalamnya juga bisa menyebarkan beberapa informasi . Untuk Twitter hanya dijangkau beberapa golongan karena penggunaan aplikasi agak rumit , banyak mengandung hal-hal yang menimbulkan kesalahpahaman yang terjadi diantara pengguna aplikasi tersebut. Sedangkan Whatsaapp aplikasi yang berbeda dengan lainnya karena di penggunaanya untuk komunikasi seperti pesan singkat , telepon . Seiring berkembang zaman munculah instagram yang menyediakan media sosial berbasis gambar , membuat video kreatif dari pribadi masing-masing dan penggunanya menjangkau beberapa golongan . Untuk TikTok juga digunakan untuk kalangan yang menyukai tampilan yang berbeda karena menyajikan sosial media berupa video dan audio.

Untuk berkomunikasi menggunakan media sosial harus memiliki etika, karena apa yang ditampilkan di media sosial bila kita tidak paham etika dapat menimbulkan berbagai isu dan permasalahan, seperti antara lain penipuan, pengejaran, penculikan, ataupun pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik sering kali disebabkan oleh penggunaan media sosial yang tidak bertanggung jawab. Saat ini, masalah pencemaran nama baik menjadi perhatian utama di kalangan masyarakat, dipicu oleh kemajuan teknologi dan media sosial. Istilah "demation" sering digunakan sebagai sinonim untuk pencemaran nama baik, merujuk pada tindakan merugikan reputasi orang laientang Informasi dan Transaksi Elektronik mengatur berbagai aspek penggunaan teknologi informasi dan transaksi elektronik,

meliputi hak dan kewajiban pengguna internet, perlindungan data pribadi, serta tindak pidana yang berkaitan dengan penyalahgunaan teknologi.¹

Adapun pencemaran nama baik dapat dijelaskan sebagai tindakan kriminal dengan merusak reputasi seseorang melalui cara penuduhan atau dengan mengatakan sesuatu yang menyerang kehormatan dan martabat mereka, sehingga membuat orang tersebut merasa malu, terhina, atau dihina.²

Informasi dan prosedur penyelesaian konflik melalui media elektronik serta regulasi di luar KUHP, yang bertujuan untuk melindungi hukum terkait kehormatan dan nama baik individu (golden name). Setiap individu memiliki harga diri yang terdiri dari kehormatan dan reputasi mereka.³

Di Indonesia, pengguna Facebook menempati posisi keempat terbesar di dunia setelah Amerika Serikat, Brasil, dan India. Sekitar 65 juta orang aktif menggunakan Facebook di Indonesia, dan sekitar 33 juta di antaranya mengakses platform tersebut setiap hari. Pada April 2017, terjadi peningkatan jumlah pengguna aktif Facebook di Indonesia menjadi sekitar 111 juta orang. Banyaknya pengguna Facebook kemudian oleh beberapa pihak dimanfaatkan guna melancarkan tindak pidana seperti pemalsuan, penipuan penyebaran konten pornografi, serta pencemaran nama baik. Adapun pada kanal Facebook, pencemaran nama baik ini

¹ Abdul Kadir dan Terra CH Triwahyuni.2003.Pengenalan Teknologi Informasi.Yogyakarta: Andi.Hlm37

² Adami Chazani,Hukum Pidana Positif Penghinaan,(Surabaya: ITS Press 2009),Hlm 89

³ Remy Syahdeini, Sutan. 2009. Kejahatan & Tindak Pidana Komputer. PT Pustaka Utama Grafiti. Jakarta. Hal 2.

mendapati ciri khas tertentu yang telah diidentifikasi dalam keputusan-keputusan pengadilan.⁴

Menurut Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang ITE, disampaikan bahwa setiap individu yang secara sengaja dan tanpa izin menyebarluaskan, mentransmisikan, atau membuat informasi elektronik dan dokumen elektronik yang mengandung penghinaan atau pencemaran nama baik, akan dikenai sanksi..⁵

Secara substansial, pasal di atas memperluas cakupan delik penghinaan yang terdapat dalam Pasal 310 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya terkait konteks penggunaan teknologi elektronik. Meskipun demikian, menurut pendapat kami, Pasal 310 KUHP tetap relevan sebagai dasar hukum untuk menangani kasus penghinaan karena sifatnya yang bersifat umum.. Pasal ini dapat diterapkan secara independen atau dikombinasikan dengan pasal penghinaan dalam UU ITE, sehingga mencakup segala bentuk penghinaan, baik yang konvensional maupun melalui sarana elektronik.⁶

Perbedaan utama terletak pada sanksi pidana yang diberlakukan. Ancaman hukuman ketika berdasarkan Pasal 310 KUHP adalah penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal Rp 4.500.000,00, sedangkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE memiliki ancaman hukuman yang lebih berat, yaitu penjara maksimal enam tahun dan/atau denda maksimal Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) (lihat Pasal 45 UU ITE).

⁴ www.liputan6.com)”.
⁵ Dicti edisi 2004

⁶ Teguh arifiyadi Josua Sitompul (2015 : 169) Gadgetmu

Harimaumu

Dalam proses penyidikan dan penuntutan, kedua pasal tersebut memerlukan bukti yang sama, yaitu adanya "unsur muatan penghinaan" dan "unsur kesengajaan". Namun, Pasal 27 ayat (3) UU ITE mengindikasikan betapa sulit untuk membuktikan unsur "mendistribusikan, mentransmisikan, atau membuat dapat diaksesnya Informasi/Dokumen Elektronik". Hal ini sering menjadi tantangan bagi penyidik, terutama dalam memahami teknologi informasi yang menjadi bukti. Kesulitan lain dalam menerapkan Pasal 27 ayat (3) tersebut sering terjadi ketika membuktikan keaslian dan keandalan perangkat serta sistem elektronik, serta informasi/dokumen elektronik yang digunakan sebagai sarana dalam tindak pidana. Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan pemahaman yang mendalam tentang teknologi informasi oleh penyidik.

Selama kewajiban pembuktian lainnya telah terpenuhi, seharusnya tidak diperlukan keterangan ahli ITE kecuali jika penyidik atau penuntut umum merasa ragu atau bingung dalam menafsirkan pasal-pasal dalam UU ITE atau kurang yakin dalam menilai bukti digital. Dalam hal ini, pendapat kami adalah bahwa keterangan ahli ITE (baik ahli hukum maupun ahli forensik digital) menjadi mutlak diperlukan.

Menurut pandangan kami, jika hakim dapat memutuskan kasus penghinaan secara tradisional tanpa memerlukan keterangan ahli, seharusnya hakim juga dapat memiliki keyakinan yang cukup untuk memutuskan kasus penghinaan melalui sarana elektronik tanpa harus mengandalkan keterangan ahli. Ada banyak aspek dalam penggunaan teknologi informasi yang bersifat umum dan menurut kami tidak memerlukan keahlian khusus untuk dipahami (seperti penggunaan SMS, media sosial, dan lain-lain).

Sesuai dengan Pasal 120 KUHP, penggunaan keterangan ahli tidak diwajibkan, kecuali jika dianggap penting oleh penyidik. Pasal 120 KUHP berbunyi sebagai berikut:

“ Jika dianggap diperlukan oleh penyidik, ia dapat meminta pandangan dari seorang ahli atau individu yang memiliki keahlian khusus.”

Di dalamnya tidak hanya termasuk pelanggaran UU ITE, tetapi juga berupa penghinaan yang dituliskan di media sosial yang termasuk dalam Pasal 310 Kitab KUHP yang disampaikan dalam poin-poin berikut ini:

1. Setiap orang yang secara sengaja melakukan pencemaran nama baik atau kehormatan seseorang melalui cara menuduhkan sesuatu, sehingga dengan begitu publik mengetahuinya, akan diancam hukuman penjara maksimal sembilan bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah.
2. Apabila tindakan tersebut dijalankan melalui tulisan atau gambaran yang disiarkan, ditampilkan, atau ditempel di tempat umum, maka akan dikenai hukuman penjara maksimal satu tahun empat bulan atau denda maksimal empat ribu lima ratus rupiah karena pencemaran tertulis.
3. Tidak dianggap sebagai pencemaran atau pencemaran tertulis ketika tindakan tersebut secara jelas demi kepentingan umum atau akibat keterpaksaan guna membela diri.⁷

Pasal ini tidak membuat perbedaan antara pencemaran dan pencemaran tertulis terkait dengan cara tuduhan disampaikan, apakah melalui ucapan atau tulisan. Berdasarkan

⁷ Teguh arifiyadi Josua Sitompul (2015 : 171-172) Gadgetmu Harimaumu

Pasal 310 ayat (1) KUHP, pencemaran dapat dimungkinkan melalui cara apapun, secara lisan ataupun tertulis. Di sisi lain, Pasal 310 ayat (2) KUHP memberikan hukuman yang lebih berat untuk bentuk tertentu dari pencemaran tertulis, yang secara hukum dikenal sebagai "Pencemaran Tertulis". Pasal 311 KUHP menegaskan bahwa pelaku pencemaran tertulis harus menyertakan bukti yang mendukung tuduhan yang diajukannya.⁸

Seperti telah diuraikan sebelumnya, pencemaran nama baik melibatkan penghinaan atau penyalahgunaan nama baik seseorang secara tertulis. Termasuk juga ketika mencakup unsur fitnah, penghasutan, penyesatan, dan/atau kebohongan, yang diatur dalam UU Penyiaran tentang arti dari fitnah, penghasutan, penyesatan, dan kebohongan. Oleh karena itu, penafsiran terhadap hal tersebut harus dilakukan dengan berbagai cara, terutama dari segi gramatikal.

Mengenai pengertian fitnah harus mengsunakan pengertian hukum mengenai funah dalam Pasal 311 KUH. Dari rumusan Pasal 311 KUHP, danar diketahui bahwa fitnah adalah merupakan pencemaran Khusus, mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Semua elemen (objektif dan subjektif) atas:
 - a. Pencemaran secara lisan [Pasal 310 ayat (1)];
 - b. Pencemaran secara tertulis [Pasal 310 ayat (2)];⁹
2. Pelaku diberikan kesempatan guna pembuktian kebenaran tuduhan yang diajukan;
3. Namun, jika pelaku tidak dapat memberi pembuktian atas kebenaran tuduhannya;

⁸ Pasal 1 angka 3 uu penyiaran

⁹ Pasal 1 angka 4 UU Penyiaran

4. Hal yang dituduhkan berlawanan dengan yang diketahui.

Elemen pertama, kedua dan ketiga merupakan unsur pencemaran. sedangkan unsur Keempat merupakan unsur Khusus terdapat pada fitnah. Oleh sebab itu, maka fitnah dapat disebut sebagai pencemaran Khusus. Empat unsur itu wajiblah dibuktikan untuk Mengenai unsur menghasut, dalam KUHP terdapat tindak pidana Mendorong atau merangsang orang untuk melakukan tindak pidana.¹⁰

Termasuk dalam perbuatan menghasut sebagaimana disampaikan Pasal 36 ayat (5) huruf a jo 57, penghasutan menurut Pasal 160 KUHP tersebut. Dari sudut bahasa, Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menghasut adalah menimbulkan kemarahan atau dorongan agar orang menjadi marah (melawan, memberontak, dsb..

Dengan berpedoman pada Kamus Besar Indonesia tersebut, maka menghasut disini dapat diartikan adalah perbuatan dengan cara apapun yang ditunjukkan pada orang atau orang-orang untuk membangkitkan rasa amarah terhadap/mengenai sesuatu

Selama penerapan aturan terkait penghinaan atau pencemaran nama baik berdasarkan KUHP ataupun perundang-undangan lain harus dilakukan secara aktif oleh praktisi hukum dan masyarakat. Aturan ini seharusnya tidak menghalangi kebebasan dalam mengemukakan pendapat di masyarakat. Sehingga dengan mengacu pada permasalahan yang telah dipaparkan, banyak yang masih menilai bahwa pada era teknologi hari ini kebebasan berpendapat dapat mengemukakan pendapat dengan sebebas-bebasnya. Dan bisa menyebabkan kerugian yang signifikan. Oleh karena itu,

¹⁰ Buku KUHP&KUHP Edisi Keempat Soeharto Soerodibroto,S.H
(2002 : 185)

tindakan pidana tersebut harus ditindaklanjuti dengan tegas dan ditangani secara efektif agar dapat menjadi contoh komunikasi yang positif dan benar di media sosial. Berdasarkan penjelasan tersebut, muncul ketertarikan bagi peneliti dalam menyelidiki dan mengkaji secara lebih lanjut atas implementasi hukum terkait tindak pidana penghinaan lewat media elektronik, untuk kemudian diberikan judul berikut, **“Tinjauan Yuridis putusan hakim Nomor 71/Pid.Sus/2017/ PT YYK Tentang pencemaran nama baik seseorang melalui postingan di sosial media Facebook di Pengadilan Negeri Yogyakarta “**

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang yang telah dipaparkan, penulis memiliki pertanyaan utama yang menjadi fokus masalah yang dibahas dalam penelitian ini, yaitu:

Bagaimana pertimbangan hukum dari hakim dalam memeriksa dan memutuskan perkara Nomor 71/Pid.Sus/2017/ PT YYK ?

C. Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah selalu memiliki tujuan yang akan dicapai dan tentunya akan bermanfaat untuk penulis juga pembaca. Penelitian ini hendak mencapai beberapa tujuan sebagai berikut :

Menjawab pertimbangan hakim ketika menetapkan putusan atas tindak pidana pencemaran nama baik berdasarkan Putusan No. 71/Pid.Sus/2017/ PT YYK .

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian dilakukan tentunya diharapkan akan mendatangkan manfaat untuk seserang maupun orang banyak. Manfaat ini tentunya akan dirasakan oleh penulis maupun masyarakat.

Adapaun manfaat tersebut adalah :

1. Diharapkan akan memperkaya referensi dan informasi untuk banyak pihak, termasuk peneliti, akademisi lain, ataupun praktisi hukum .
2. Diharapkan akan memperkaya wawasan untuk masyarakat terkait tindak pidana pencemaran nama baik.

E. Kerangka Pemikiran

Pencemaran nama baik dijelaskan sebagai bentuk tindakan yang merusak kehormatan atau reputasi seseorang. Salah satu contohnya adalah pencemaran nama baik ini yaitu secara tertulis dengan menuduh seseorang lewat tuduhan, fitnah, atau konten yang mengandung SARA.

Hal ini bisa terjadi diantara hubungan makhluk sosial satu sama lain , mengakibatkan banyak sekali kerugian di dalamnya. Jadi sebagai objek dari pencemaran nama baik harus berhati-hati dalam berkomunikasi.

Mengapa beberapa individu memilih kejahatan melalui platform media sosial dikarenakan tidak menimbulkan kekerasan secara verbal , tidak menimbulkan Dalam beberapa direktori putusan Mahkamah Agung melalui penggunaan kata kunci "pencemaran nama baik facebook", ditemukan 19 putusan yang minimalnya dalam 3 halaman (tidak semuanya memiliki kekuatan hukum tetap). Terdakwa dalam kasus-

kasus ini dijatuhi dakwaan atas pelanggaran penghinaan atau pencemaran nama baik seperti telah diatur dalam Pasal 45 ayat (3) UU ITE atau Pasal 45 ayat (3) UU No. 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE.

Beberapa putusan di atas mencatat bahwa dua terdakwa dibebaskan dan 17 terdakwa dinyatakan bersalah. Dari jumlah tersebut, tiga orang dijatuhi hukuman penjara melalui masa percobaan, sementara 13 orang lainnya dijatuhi hukuman penjara dari 2 hingga 8 bulan. UUIITE 2008 awalnya memiliki 8 pasal yang mengatur pidana, tetapi UUIITE 2016 mengubah Pasal 45 dan menambahkan Pasal 45 A dan 45 B untuk meningkatkan efektivitas penindakan terhadap kejahatan teknologi informasi (cybercrime). Salah satu perubahan signifikan yaitu terdapat pada Pasal 45 ayat (3) UUIITE 2016, yang menetapkan bahwa penyebaran informasi elektronik atau dokumen elektronik yang menghina atau mencemarkan nama baik, seperti telah diatur Pasal 27 ayat (3), dapat dikenai pidana penjara maksimal 4 tahun dan/atau denda maksimal Rp750.000.000,00.

Perubahan ini mengurangi ancaman hukuman dari UUIITE 2008 yang sebelumnya menetapkan pidana penjara paling lama 6 tahun dengan denda paling lama 1 miliar rupiah. Akibat dari pengurangan ancaman hukuman ini adalah bahwa tersangka atau terdakwa tidak dapat ditahan oleh penyidik, penuntut umum, atau hakim. Kemudian terdapat perubahan berdasarkan Pasal 27 UUIITE 2008, yang sebelumnya menekankan pada "jelas", tetapi berdasarkan Pasal 27 UUIITE 2016, disebutkan bahwa ketentuan dalam ayat ini merujuk pencemaran nama baik dan/atau fitnah sebagaimana ditetapkan KUHP. Perubahan ini mengklarifikasi arti dari pencemaran nama baik dan/ atau fitnah sesuai ketetapan KUHP, serta mengubah

tuntutan hukum terkait delik ini kerugian materill yang terlalu banyak, tidak melibatkan kontak fisik yang berlebih.

Dalam pertimbangan hakim mengenai kasus pencemaran nama baik dari sejumlah individu baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Mempunyai beberapa mode yang dilakukan para pihak untuk merendahkan martabat hakikat dari orang tersebut, yang diantaranya menggunakan lisan dari seseorang tersebut, dan marak sekali menggunakan media sosial sebagai perantara pencemaran nama baik untuk melakukan hal tersebut. Oleh karena itu, pencemaran nama baik mempunyai hubungan hukum dalam pertimbangan hakim , yaitu para pihak memberikan kalimat umpatan , kalimat yang tidak sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya, dan apabila menggunakan media sosial para pihak tersebut membuat postingan dengan menyebutkan nama para pihak yang terlibat dengan menggunakan kalimat penghinaan yang dilayangkan dan tidak hanya menyebutkan nama saja , para pihak tersebut juga menyebutkan identitas secara detail dan lengkap.

Delik penghinaan berdasarkan Pasal 27 ayat (3) UU ITE secara substansial menjadi bentuk perluasan atas delik penghinaan yang terdapat Pasal 310 KUHP, khususnya dalam konteks penggunaan teknologi elektronik. Selain mencakup pencemaran nama baik, UU ITE turut meliputi pelanggaran yang dilakukan melalui sarana elektronik. Pasal 310 KUHP masih bisa dipergunakan sebagai dasar hukum untuk kasus penghinaan sebab bersifat umum. Penerapannya tidak hanya dapat dilakukan secara mandiri tetapi juga bisa digabungkan dengan pasal penghinaan dalam UU ITE, sehingga mencakup segala bentuk penghinaan, baik yang dilakukan secara konvensional maupun menggunakan teknologi elektronik. Dalam beberapa

runtutan objek tentang Dalam proses penyidikan terkait UU ITE, penyidik Polri diminta untuk mematuhi pedoman berikut: Ketika menerima laporan dari masyarakat, mereka perlu secara tegas mengidentifikasi perbedaan pada kritik, sarn, informasi palsu, ataupun tindakan pencemaran nama baik yang akan mengakibatkan tuntutan hukum, sebelum mengambil langkah-langkah selanjutnya.. Penyelesaian perkara pidana dengan prinsip keadilan restoratif mengacu pada metode yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, serta pihak terkait lainnya, untuk mencapai solusi yang adil dengan fokus pada pemulihan kondisi semula, bukan pembalasan.

Jadi, jika ada kecurigaan adanya tindak pidana siber seperti pencemaran nama baik, korban harus melaporkan kejadian tersebut kepada kepolisian. Sebelum perkara dibawa ke pengadilan, penyidik polisi seharusnya mengutamakan prinsip keadilan restoratif, yang bertujuan mencari solusi yang adil dalam penyelesaian masalah tersebut.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian merupakan sebuah langkah dari penulis untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang diteliti yaitu dalam hal mencari informasi, melakukan pengumpulan data dan melakukan analisis data untuk menghasilkan konstruksi data yang telah dikumpulkan.

1. Metode Pendekatan

Dalam penelitian ini, peneliti menerapkan metode pendekatan doktrinal yang bersifat normatif. Penulis melakukan kajian kritis terhadap norma hukum yang

tertulis, yang diciptakan oleh berbagai lembaga yang berwenang. Norma dianggap sebagai panduan untuk perilaku manusia.

2. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan metode penelitian deskriptif dalam studi ini. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis dan mengevaluasi secara mendalam bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Hal ini yang akan dibahas dalam penelitian PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM : Tinjauan Yuridis putusan hakim Nomor 71/Pid.Sus/2017/ PT YYK Tentang pencemaran nama baik seseorang lewat postingan di sosial media Facebook di Pengadilan Negeri Yogyakarta.

3. Sumber Data

Penulis pada penelitian ini, digunakan data sekunder yang terbagi menjadi dokumen-dokumen serta data yang diambil melalui direktori putusan Mahkamah Agung terkait pertimbangan hukum yang digunakan oleh hakim dalam memeriksa dan mengambil keputusan perkara Nomor 71/Pid.Sus/2017/ PT YYK.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode yang digunakan untuk mengumpulkan data pada penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah melalui cara memperoleh dan mengkaji perundang-undangan, berbagai buku yang relevan melalui masalah yang dikaji penulis. Data yang diperoleh mencakup peraturan perundang-undangan terkait pencemaran nama baik, perundang-undangan penyiaran tentang penghinaan, artikel jurnal yang

membahas pencemaran nama baik lewat media sosial, ataupun dokumen putusan hakim yang dinilai relevan terhadap kasus pencemaran nama baik.

5. Metode Analisis Data

Dalam analisis data, penulis menerapkan metode normatif berdasarkan logika deduktif. Logika deduktif merupakan suatu cara pengolahan data dengan bahan hukum yang diolah secara deduktif untuk menjelaskan, mengkaji, menggambarkan dan mendeskripsikan yang diperoleh dari hasil penelitian berupa jawaban permasalahan yang kemudian ditarik kesimpulannya. Penulis dalam penelitian ini dalam mengambil kesimpulan dengan cara deduktif yang berarti menganalisis data dari yang sifatnya umum dan menarik kesimpulan yang sifatnya lebih khusus.

G. Sistematika Penelitian

Penulis dalam menyusun skripsi membagi menjadi 4 (empat) bab dengan setiap babnya akan dibagi menjadi beberapa sub bagian dengan maksud untuk menjelaskan secara terinci dan dapat dipahami dengan mudah mengenai pembahasan serta memberikan gambaran secara sistematika penulisan yang sesuai dengan regulasi yang berlaku . Berikut adalah struktur penulisan dari penelitian ini yang akan dijelaskan oleh penulis :

Bagian awal dari bab ini mencakup uraian mengenai Latar belakang permasalahan, perumusan masalah, tujuan studi, keuntungan penelitian, kerangka teoritis, dan metode penelitian dan struktur penelitian yang akan dipergunakan

oleh penulis. Tinjauan pustaka pada bab ini berisi uraian mengenai landasan teori yang akan digunakan dalam penelitian, yang meliputi definisi tindak pidana, khususnya Kejahatan pencemaran nama baik lewat media sosial akan dianalisis, termasuk unsur-unsur kualifikasi dan peraturan hukum yang mengaturnya. Ulasan ini juga mencakup tinjauan umum tentang media sosial serta pertimbangan hukum dari putusan Nomor 17/Pid.Sus/2017/PT YYK.

Hasil penelitian dan pembahasan pada bab ini merupakan inti dari studi yang mencakup analisis terhadap penerapan pasal dan pertimbangan hakim terkait penghinaan terhadap orang lain alias pencemaran nama baik . Selain itu, juga akan dibahas pemahaman masyarakat terkait dengan tindak pidana pencemaran nama baik.

Bagian akhir dari bagian terakhir ini akan merangkum hasil penelitian yang dilakukan penulis dan memberikan saran untuk penelitian lanjutan.